



**P U T U S A N**  
**Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Bkl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri bangkalan Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Syamsul Arifin Bin H Moh Farid;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / Selasa 02 Januari 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pondok Halim 2 RT/RW 006.009, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan dan kontrakan yang beralamat di Jl KH Moch Kholil Gg VII Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan 26 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa tidak di dampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II Nomor : 31/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN.Bkl tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Bin H. MOH. FARID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau memanjat**”, melanggar **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah doos laptop merek HP ;
  - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu balok warna coklat kehitaman dengan panjang sekira 3 (tiga) meter ;
  - 1 (satu) lembar amplop warna coklat terdapat tulisan ADITYA RAHMAN MUBARAK;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas polos dari Toko GADJAH Sidoarjo;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas dengan model mata bentuk hati dari Toko SUMBER REJEKI;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas kecil (ukuran bayi) dari Toko SURYA MAS;



- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas model tanpa bandul dari Toko SUMBER REJEKI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas model rantai dari Toko SURYA;
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas model rantai dari Toko SURYA;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna putih SURYA MAS;
- 1 (satu) buah tempat cincin bentuk hati warna kuning emas;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan anting bentuk bulat;

**Dikembalikan kepada Korban Drs. H. HUSNI MUBARAK:**

- 1 (satu) buah dompet warna pink merek Madaloni;
- 1 (satu) unit Handphone merek Huwawei warna gold dengan Nomor Imei 1 : 869432031414530 dan Nomor Imei 2 : 869324031494532;

**Dikembalikan kepada Korban R. AREZI SYIRAJI RACHMANSYAH:**

- Sepasang sandal selop warna hitam terbuat dari karet;
- Sepotong baju kaos berkerah terdapat gambar penguin di dada kiri;
- Sepotong baju kaos merek MAGMA warna hitam motif garis-garis;
- Sepotong baju kaos merek CALVIN KLEIN warna biru dongker;
- Sepotong baju kaos merek LEVIS warna putih;
- Sepotong jaket parasut merek DUNLOP warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih merah Nopol. M 2493 GG;

**dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah pula mendengar pembelaan/pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;



## Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Bin H. MOH. FARID** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau di dalam tahun 2020, bertempat di Jl. KH. Hasyim Asyari, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 atau di dalam tahun 2020, bertempat di Jl. KH. Hasyim Asyari Gg. V No. 10, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah korban R. AREZI SYIRAJI RACHMANSYAH yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asyari, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih merah Nopol. M 2493 GG milik Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa melompati pagar rumah korban, lalu Terdakwa berjalan menuju pintu yang terbuat dari teralis, yang mana pintu tersebut dalam keadaan terkunci akan tetapi kunci masih tertancap di bagian dalam pintu. Kemudian Terdakwa mengambil sebuah besi dengan panjang  $\pm 15$  (lima belas) centimeter di gudang rumah yang berada di sisi barat rumah korban, lalu Terdakwa mencongkel pintu teralis menggunakan besi tersebut dengan cara Terdakwa memegang besi tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu Terdakwa menggunakan kekuatan kedua tangan Terdakwa dan condongan badan Terdakwa ke arah pintu teralis sebanyak 4 (empat) kali pada satu titik. Setelah pintu berhasil dibuka, Terdakwa mengembalikan besi tersebut ke



tempat semula, lalu Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa ke sisi dalam pintu teralis, kemudian Terdakwa memutar kunci yang tertancap di pintu tersebut. Setelah itu pintu berhasil dibuka, Terdakwa masuk ke ruang tengah rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil tas jinjing warna coklat berisi 1 (satu) unit Laptop merek DELL INSPIRON warna gold yang ada di atas kursi ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merek ASUS warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merek GUCCI warna gold di samping TV yang ada di ruang tengah lalu Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas jinjing warna coklat berisi laptop;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah tersebut dan mengambil barang berupa : 1 (satu) unit HP merek HUAWEI warna gold dengan Nomor Imei : 869432031414537 yang ada di atas kasur di samping seorang wanita yang sedang tidur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam kantong sebelah kanan celana pendek yang dipakai Terdakwa, 2 (dua) buah perhiasan kuningan berupa gelang dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram yang ada di atas lemari kayu kecil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam kantong sebelah kanan depan celana pendek yang dipakai Terdakwa, dan uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) di dalam dompet warna pink yang ada di dalam lemari kayu kecil dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memasukkannya ke dalam kantong sebelah kanan depan celana pendek yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam tas jinjing warna coklat berisi laptop yang ada di atas kursi ruang tengah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dapur rumah korban dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada di dalam dompet kecil warna hitam yang ada di atas meja dapur dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memasukkannya ke dalam kantong sebelah kanan depan celana pendek yang dipakai Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ruang tengah dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas jinjing berwarna coklat berisi laptop yang ada di atas kursi ruang tengah. Setelah itu, Terdakwa memakai tas jinjing warna coklat tersebut di bahu sebelah kiri Terdakwa dan membawa pergi tas berisi barang-barang milik korban tersebut dengan cara melompati pagar depan rumah korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat menuju rumah korban Drs. H. HUSNI MUBARAK yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Asyari Gg. V No. 10, Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih merah Nopol. M 2493 GG milik Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa memarkir sepeda motor milik Terdakwa di rumah kosong di samping sebelah timur rumah korban, kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah korban dan melihat jendela kamar mandi sebelah timur dalam posisi terbuka, lalu Terdakwa mengambil tangga yang terbuat dari kayu balok warna coklat kehitaman dengan panjang sekira  $\pm 3$  (tiga) meter yang ada di sebuah pohon pisang di sebelah selatan rumah korban dan menyandarkannya ke tembok di bawah jendela kamar mandi yang terbuka tersebut. Kemudian Terdakwa menaiki tangga tersebut masuk ke dalam rumah korban melalui jendela kamar mandi. Setelah berada di dalam rumah korban, Terdakwa langsung menuju ke kamar tengah rumah korban, lalu Terdakwa membuka lemari yang ada di dalam kamar tengah tersebut dan Terdakwa melihat tempat perhiasan berbentuk hati warna kuning yang di dalamnya berisi seuntai kalung emas model rantai, seuntai gelang emas, dan 4 (empat) buah cincin emas; tempat perhiasan berbentuk tabung dengan tutup warna merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) pasang anting emas; dan tempat perhiasan berbentuk tabung dengan tutup warna merah yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin model lilitan. Kemudian Terdakwa mengambil semua perhiasan tersebut dan memasukkannya ke dalam satu tempat yaitu tempat perhiasan berbentuk tabung dengan tutup warna merah yang berisi cincin emas model lilit, lalu Terdakwa menyimpannya di dalam saku celana yang di pakai Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ruang tengah rumah tersebut dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit Laptop merek HP warna abu-abu di bawah meja dan sebuah tas laptop model slempang merek HP warna hitam keabu-abuan di kursi yang ada ruang tengah, kemudian Terdakwa mengambil laptop tersebut beserta chargernya dan memasukkannya ke dalam tas yang berada di kursi ruang tengah tersebut, lalu tas berisi laptop tersebut di letakkan di tangga. Kemudian Terdakwa menuju lantai atas rumah korban dan masuk ke dalam sebuah kamar, lalu Terdakwa melihat sebuah tas yang ada di atas kasur yang di dalamnya terdapat amplop warna coklat berisi uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan meletakan kembali amplop warna coklat dan tas ke posisi semula;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar depan yang ada di lantai bawah, lalu Terdakwa membuka lemari yang di dalam kamar tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya berisi 5 (lima) buah cincin emas dan seuntai kalung emas model rantai tanpa bandul yang ada di dalam laci lemari tersebut. Kemudian Terdakwa mendengar suara pintu pagar terbuka, lalu Terdakwa langsung lari ke arah belakang dan keluar dari rumah tersebut dengan membawa tas berisi laptop, perhiasan dan sejumlah uang tunai milik korban Drs. H. HUSNI MUBARAK;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik para korban tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban R. AREZI SYIRAJI RACHMANSYAH mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan korban Drs. H. HUSNI MUBARAK mengalami kerugian sebesar sekira Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Drs H Husni Mubarak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah saksi di Jalan KH Hasim Asyari Gg V No.10 Rt.001/RW.003 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa ketika kejadian tersebut saksi bersama dengan keluarga rekreasi ke kota Batu Malang dan ketika saksi dan keluarga berangkat rekreasi kondisi rumah saksi dalam keadaan terkunci semua baik pintu depan, pintu kamar, lemari dan jendela tetapi untuk pintu kamar dan lemari kuncinya masih terhantung di tempatnya dan ketika saksi dengan keluarga tiba di rumah kondisi pintu depan masih dalam keadaan terkunci tetapi pintu belakang terbuka awalnya istri saksi mengira anak saksi yang



membuka pintu tersebut tetapi setelah dipanggil ke belakang ternyata anak saksi tidak ada sehingga istri saksi curiga dan langsung memeriksa lemari kamar dan ternyata perhiasan yang disimpan di dalam lemari tersebut tidak ada, setelah itu anak saksi juga mengecek di lemari kamarnya dan ternyata barang-barangnya juga ada yang hilang dan saat itu saksi berusaha mencari barang-barang yang hilang tersebut disekitar rumah bersama tetangga dekat tetapi tidak ditemukan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa surat-surat perhiasan emas milik istri dan anak saksi yang hilang, 3 (tiga) buah kotak perhiasan adalah milik anak dan istri saksi tempat perhiasan yang hilang, sebuah dosbook laptop merk HP adalah milik anak saksi yang laptopnya hilang dan sepasang sandal merk bata warna hitam adalah yang ditemukan anak saksi di tangga sesaat setelah kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi Hoiriyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah saksi di Jalan KH Hasim Asyari Gg V No.10 Rt.001/RW.003 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama keluarga selesai liburan ke kota Batu Malang kemudian setelah sampai di rumah kemudian membuka pintu bagian depan yang sedang terkunci kemudian setelah memasuki rumah keadaan pintu belakang dalam keadaan terbuka setelah itu saksi melului curiga kemudian memeriksa keadaan isi rumah dan terlihat lemari sudah terbuka dan didalamnya telah hilang berupa 10 (sepuluh) buah perhiasan cincin emas, 2 (dua) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah anting emas, sebuah laptop





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk HP warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya berupa 10 (sepuluh) buah perhiasan cincin sebanyak 6 (enam) buah ada di lemari kamar saksi dan sebanyak 4 (empat) buah ada di lemari kamar anak saksi yang bernama Amalia Riski, 2 (dua) buah perhiasan kalung yang terletak di lemari kamar anak saksi, 1 (satu) buah perhiasan gelang dan 1 (satu) buah anting emas ada di lemari kamar saksi, 1 (satu) buah Laptop merk HP ada di bawah kursi ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) berada di amplop dalam tas kamar anak saksi yang bernama Aditya Rachman;
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya terlebih dahulu;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi Amalia Riski Muabarak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun sebaliknya;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah saksi di Jalan KH Hasim Asyari Gg V No.10 Rt.001/RW.003 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama keluarga selesai liburan ke kota Batu Malang kemudian setelah sampai di rumah kemudian membuka pintu bagian depan yang sedang terkunci kemudian setelah memasuki rumah keadaan pintu belakang dalam keadaan terbuka setelah itu saksi melalui curiga kemudian memeriksa keadaan isi rumah dan terlihat lemari sudah terbuka dan didalamnya telah hilang berupa 10 (sepuluh) buah perhiasan cincin emas, 2 (dua) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah anting emas, sebuah laptop merk HP warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya berupa 10 (sepuluh) buah perhiasan cincin sebanyak 6 (enam) buah ada di lemari kamar saksi dan sebanyak 4 (empat) buah ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lemari kamar anak yang bernama Amalia Riski, 2 (dua) buah perhiasan kalung yang terletak di lemari kamar anak saksi, 1 (satu) buah perhiasan gelang dan 1 (satu) buah anting emas ada di lemari kamar saksi, 1 (satu) buah Laptop merk HP ada di bawah kursi ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) berada di amplop dalam tas kamar Aditya Rachman;

- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya terlebih dahulu;
- Bahwa semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan telah mengambil barang milik saksi Drs H Husni Mubarak berupa 10 (sepuluh) buah perhiasan cincin emas, 2 (dua) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah anting emas, sebuah Laptop merk HP warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah saksi di Jalan KH Hasim Asyari Gg V No.10 Rt.001/RW.003 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya terdakwa menaiki sepeda motor dari rumah kontrakan terdakwa menuju rumah yang ada di Jalan KH Hasyim Asyari kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang sebelumnya diketahui penghuninya sedang bepergian, setelah sampai terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan kaki ke belakang rumah dan melihat jendela sebelah timur terbuka dan juga terdakwa melihat ada tangga dari kayu yang dijadikan penyanggah pohon pisang, kemudian terdakwa mengambil tangga tersebut lalu terdakwa sandarkan ke tembok tempat di bawah jendela yang terbuka, setelah itu terdakwa menaiki tangga dan masuk melalui jendela yang terbuka yang ternyata jendela tersebut adalah jendela kamar mandi dengan posisi kedua kaki terlebih dahulu dan kedua tangan berpegangan erat ke sisi jendela dan setelah kaki berhasil menginjak pinggiran bak mandi lalu saya turun ke lantai kamar mandi dan keluar dari kamar mandi masuk ke kamar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah dan membuka lemari lalu terdakwa mengeluarkan baju-baju dalam lemari tersebut dan dibalik tumpukan baju-baju tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak perhiasan lalu terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut yang ada di dalam kotak perhiasan dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan baju-baju tersebut ke tempat semula dan keluar dari kamar tengah menuju keruang tengah dan dibawah meja terdakwa melihat ada tas diatas kasur yang setelah dibuka berisi amplop coklat berisi uang lalu terdakwa ambil uangnya, kemudian terdakwa turun menuju kamar depan dan masuk ke kamar lalu membuka lemari dan terdakwa melihat arloji dan kotak hitam tetapi tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi pintu pagar dibuka lalu terdakwa buru-buru lari ke belakang dan tak lupa terdakwa membawa laptop yang sebelumnya terdakwa letakkan di tangga setelah itu keluar rumah melalui pintu belakang dan setelah sempat mengembalikan tangga ke tempat semula lalu terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian dijual oleh terdakwa dengan mendapatkan uang sebesar Rp.16.400.000,-(enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, membeli baju dan membeli Narkotika;
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah manghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah doos laptop merek HP ;
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu balok warna coklat kehitaman dengan panjang sekira 3 (tiga) meter ;
- 1 (satu) lembar amplop warna coklat terdapat tulisan ADITYA RAHMAN MUBARAK;
- 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas polos dari Toko GADJAH Sidoarjo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas dengan model mata bentuk hati dari Toko SUMBER REJEKI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas kecil (ukuran bayi) dari Toko SURYA MAS;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas model tanpa bandul dari Toko SUMBER REJEKI;
- 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas model rantai dari Toko SURYA;
- 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas model rantai dari Toko SURYA;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna putih SURYA MAS;
- 1 (satu) buah tempat cincin bentuk hati warna kuning emas;
- 1 (satu) buah tempat penyimpanan anting bentuk bulat;
- 1 (satu) buah dompet warna pink merek Madaloni;
- 1 (satu) unit Handphone merek Huwawei warna gold dengan Nomor Imei 1 : 869432031414530 dan Nomor Imei 2 : 869324031494532;
- Sepasang sandal selop warna hitam terbuat dari karet;
- Sepotong baju kaos berkerah terdapat gambar penguin di dada kiri;
- Sepotong baju kaos merek MAGMA warna hitam motif garis-garis;
- Sepotong baju kaos merek CALVIN KLEIN warna biru dongker;
- Sepotong baju kaos merek LEVIS warna putih;
- Sepotong jaket parasut merek DUNLOP warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih merah Nopol. M 2493 GG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Syamsul Arifin Bin H Mobh Farid dihadirkan dipersidangan sehubungan telah mengambil barang milik saksi Drs H Husni Mubarak berupa 10 (sepuluh) buah perhiasan cincin emas, 2 (dua) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah anting emas, sebuah Laptop merk HP warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Drs H Husni Mubarak saksi di Jalan KH Hasim Asyari Gg V No.10 Rt.001/RW.003 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh Farid melakukan pencurian yang awalnya menaiki sepeda motor dari rumah kontrakan terdakwa menuju rumah yang ada di Jalan KH Hasyim Asyari kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang sebelumnya diketahui penghuninya sedang bepergian, setelah sampai terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan kaki ke belakang rumah dan melihat jendela sebelah timur terbuka dan juga terdakwa melihat ada tangga dari kayu yang dijadikan penyanggah pohon pisang, kemudian terdakwa mengambil tangga tersebut lalu terdakwa sandarkan ke tembok tempat di bawah jendela yang terbuka, setelah itu terdakwa menaiki tangga dan masuk melalui jendela yang terbuka yang ternyata jendela tersebut adalah jendela kamar mandi dengan posisi kedua kaki terlebih dahulu dan kedua tangan berpegangan erat ke sisi jendela dan setelah kaki berhasil menginjak pinggiran bak mandi lalu saya turun ke lantai kamar mandi dan keluar dari kamar mandi masuk ke kamar tengah dan membuka lemari lalu terdakwa mengeluarkan baju-baju dalam lemari tersebut dan dibalik tumpukan baju-baju tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak perhiasan lalu terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut yang ada di dalam kotak perhiasan dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan baju-baju tersebut ke tempat semula dan keluar dari kamar tengah menuju keruang tengah dan dibawah meja terdakwa melihat ada tas diatas kasur yang setelah dibuka berisi amplop coklat berisi uang lalu terdakwa ambil uangnya, kemudian terdakwa turun menuju kamar depan dan masuk ke kamar lalu membuka lemari dan terdakwa melihat arloji dan kotak hitam tetapi tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi pintu pagar dibuka lalu terdakwa buru-buru lari ke belakang dan tak lupa terdakwa membawa laptop yang sebelumnya terdakwa letakkan di tangga setelah itu keluar rumah melalui pintu belakang dan setelah sempat mengembalikan tangga ke tempat semula lalu terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian dijual oleh terdakwa dengan mendapatkan uang sebesar Rp.16.400.000,-(enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Drs H Husni Mubarak mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh Farid telah mengambil berupa perhiasan, Laptop dan uang tanpa seizin dari pemiliknya yaitih Drs H Husni Mubarak;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **Syamsul Arifin Bin H Moh Farid** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk



menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa identitas diri terdakwa adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh Farid telah mengambil 10 (sepuluh) buah perhiasan cincin emas, 2 (dua) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Drs H Husni Mubarak pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Drs H Husni Mubarak saksi di Jalan KH Hasim Asyari Gg V No.10 Rt.001/RW.003 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh Farid melakukan pencurian yang awalnya menaiki sepeda motor dari rumah kontrakan terdakwa menuju rumah yang ada di Jalan KH Hasyim Asyari kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang sebelumnya diketahui penghuninya sedang bepergian, setelah sampai terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan kaki ke belakang rumah dan melihat jendela sebelah timur terbuka dan juga terdakwa melihat ada tangga dari kayu yang dijadikan penyanggah pohon pisang, kemudian terdakwa mengambil tangga tersebut lalu terdakwa sandarkan ke tembok tempat di bawah jendela yang terbuka, setelah itu



terdakwa menaiki tangga dan masuk melalui jendela yang terbuka yang ternyata jendela tersebut adalah jendela kamar mandi dengan posisi kedua kaki terlebih dahulu dan kedua tangan berpegangan erat ke sisi jendela dan setelah kaki berhasil menginjak pinggir bak mandi lalu saya turun ke lantai kamar mandi dan keluar dari kamar mandi masuk ke kamar tengah dan membuka lemari lalu terdakwa mengeluarkan baju-baju dalam lemari tersebut dan dibalik tumpukan baju-baju tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak perhiasan lalu terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut yang ada di dalam kotak perhiasan dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan baju-baju tersebut ke tempat semula dan keluar dari kamar tengah menuju keruang tengah dan dibawah meja terdakwa melihat ada tas diatas kasur yang setelah dibuka berisi amplop coklat berisi uang lalu terdakwa ambil uangnya, kemudian terdakwa turun menuju kamar depan dan masuk ke kamar lalu membuka lemari dan terdakwa melihat arloji dan kotak hitam tetapi tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi pintu pagar dibuka lalu terdakwa buru-buru lari ke belakang dan tak lupa terdakwa membawa laptop yang sebelumnya terdakwa letakkan di tangga setelah itu keluar rumah melalui pintu belakang dan setelah sempat mengembalikan tangga ke tempat semula lalu terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke rumah kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian dijual oleh terdakwa dengan mendapatkan uang sebesar Rp.16.400.000,-(enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Drs H Husni Mubarak mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh Farid telah mengambil berupa perhiasan, Laptop dan uang tanpa seizin dari pemiliknya yaitih Drs H Husni Mubarak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

### **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farid telah mengambil 10 (sepuluh) buah perhiasan cincin emas, 2 (dua) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Drs H Husni Mubarak pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Drs H Husni Mubarak saksi di Jalan KH Hasim Asyari Gg V No.10 Rt.001/RW.003 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh Farid melakukan pencurian yang awalnya menaiki sepeda motor dari rumah kontrakan terdakwa menuju rumah yang ada di Jalan KH Hasyim Asyari kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang sebelumnya diketahui penghuninya sedang bepergian, setelah sampai terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan kaki ke belakang rumah dan melihat jendela sebelah timur terbuka dan juga terdakwa melihat ada tangga dari kayu yang dijadikan penyanggah pohon pisang, kemudian terdakwa mengambil tangga tersebut lalu terdakwa sandarkan ke tembok tempat di bawah jendela yang terbuka, setelah itu terdakwa menaiki tangga dan masuk melalui jendela yang terbuka yang ternyata jendela tersebut adalah jendela kamar mandi dengan posisi kedua kaki terlebih dahulu dan kedua tangan berpegangan erat ke sisi jendela dan setelah kaki berhasil menginjak pinggiran bak mandi lalu saya turun ke lantai kamar mandi dan keluar dari kamar mandi masuk ke kamar tengah dan membuka lemari lalu terdakwa mengeluarkan baju-baju dalam lemari tersebut dan dibalik tumpukan baju-baju tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak perhiasan lalu terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut yang ada di dalam kotak perhiasan dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan baju-baju tersebut ke tempat semula dan keluar dari kamar tengah menuju keruang tengah dan dibawah meja terdakwa melihat ada tas diatas kasur yang setelah dibuka berisi amplop coklat berisi uang lalu terdakwa ambil uangnya, kemudian terdakwa turun menuju kamar depan dan masuk ke kamar lalu membuka lemari dan terdakwa melihat arloji dan kotak hitam tetapi tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi pintu pagar dibuka lalu terdakwa buru-buru lari ke belakang dan tak lupa terdakwa membawa laptop yang sebelumnya terdakwa letakkan di tangga setelah itu keluar rumah melalui pintu belakang dan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat mengembalikan tangga ke tempat semula lalu terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke rumah kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian dijual oleh terdakwa dengan mendapatkan uang sebesar Rp.16.400.000,-(enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Drs H Husni Mubarak mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh Farid telah mengambil berupa perhiasan, Laptop dan uang tanpa seizin dari pemiliknya yaitih Drs H Husni Mubarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

**Ad.4. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh Farid telah mengambil 10 (sepuluh) buah perhiasan cincin emas, 2 (dua) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Drs H Husni Mubarak pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Drs H Husni Mubarak saksi di Jalan KH Hasim Asyari Gg V No.10 Rt.001/RW.003 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh Farid melakukan pencurian yang awalnya menaiki sepeda motor dari rumah kontrakan terdakwa menuju rumah yang ada di Jalan KH Hasyim Asyari kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang sebelumnya diketahui penghuninya sedang bepergian, setelah sampai terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan kaki ke belakang rumah dan melihat jendela sebelah timur terbuka dan juga





terdakwa melihat ada tangga dari kayu yang dijadikan penyanggah pohon pisang, kemudian terdakwa mengambil tangga tersebut lalu terdakwa sandarkan ke tembok tempat di bawah jendela yang terbuka, setelah itu terdakwa menaiki tangga dan masuk melalui jendela yang terbuka yang ternyata jendela tersebut adalah jendela kamar mandi dengan posisi kedua kaki terlebih dahulu dan kedua tangan berpegangan erat ke sisi jendela dan setelah kaki berhasil menginjak pinggir bak mandi lalu saya turun ke lantai kamar mandi dan keluar dari kamar mandi masuk ke kamar tengah dan membuka lemari lalu terdakwa mengeluarkan baju-baju dalam lemari tersebut dan dibalik tumpukan baju-baju tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak perhiasan lalu terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut yang ada di dalam kotak perhiasan dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan baju-baju tersebut ke tempat semula dan keluar dari kamar tengah menuju keruang tengah dan dibawah meja terdakwa melihat ada tas diatas kasur yang setelah dibuka berisi amplop coklat berisi uang lalu terdakwa ambil uangnya, kemudian terdakwa turun menuju kamar depan dan masuk ke kamar lalu membuka lemari dan terdakwa melihat arloji dan kotak hitam tetapi tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi pintu pagar dibuka lalu terdakwa buru-buru lari ke belakang dan tak lupa terdakwa membawa laptop yang sebelumnya terdakwa letakkan di tangga setelah itu keluar rumah melalui pintu belakang dan setelah sempat mengembalikan tangga ke tempat semula lalu terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke rumah kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa tersebut kemudian dijual oleh terdakwa dengan mendapatkan uang sebesar Rp.16.400.000,-(enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Drs H Husni Mubarak mengalami kerugian sebesar Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh Farid telah mengambil berupa perhiasan, Laptop dan uang tanpa seizin dari pemiliknya yaitih Drs H Husni Mubarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;



**Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, atau memanjat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh Farid telah mengambil 10 (sepuluh) buah perhiasan cincin emas, 2 (dua) buah perhiasan kalung emas, 1 (satu) buah perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah Laptop merk HP warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi Drs H Husni Mubarak pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib di rumah Drs H Husni Mubarak saksi di Jalan KH Hasim Asyari Gg V No.10 Rt.001/RW.003 Kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa Syamsul Arifin Bin H Moh Farid melakukan pencurian yang awalnya menaiki sepeda motor dari rumah kontrakan terdakwa menuju rumah yang ada di Jalan KH Hasyim Asyari kelurahan Demangan, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan yang sebelumnya diketahui penghuninya sedang bepergian, setelah sampai terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa berjalan kaki ke belakang rumah dan melihat jendela sebelah timur terbuka dan juga terdakwa melihat ada tangga dari kayu yang dijadikan penyanggah pohon pisang, kemudian terdakwa mengambil tangga tersebut lalu terdakwa sandarkan ke tembok tempat di bawah jendela yang terbuka, setelah itu terdakwa menaiki tangga dan masuk melalui jendela yang terbuka yang ternyata jendela tersebut adalah jendela kamar mandi dengan posisi kedua kaki terlebih dahulu dan kedua tangan berpegangan erat ke sisi jendela dan setelah kaki berhasil menginjak pinggir bak mandi lalu saya turun ke lantai kamar mandi dan keluar dari kamar mandi masuk ke kamar tengah dan membuka lemari lalu terdakwa mengeluarkan baju-baju dalam lemari tersebut dan dibalik tumpukan baju-baju tersebut terdakwa melihat ada 2 (dua) kotak perhiasan lalu terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut yang ada di dalam kotak perhiasan dan memasukkannya ke dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa mengembalikan baju-baju tersebut ke tempat semula dan keluar dari kamar tengah menuju keruang tengah dan dibawah meja terdakwa melihat ada tas diatas kasur yang setelah dibuka berisi amplop coklat berisi uang lalu terdakwa ambil uangnya, kemudian terdakwa turun menuju kamar depan dan masuk ke kamar lalu membuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dan terdakwa melihat arloji dan kotak hitam tetapi tiba-tiba terdakwa mendengar bunyi pintu pagar dibuka lalu terdakwa buru-buru lari ke belakang dan tak lupa terdakwa membawa laptop yang sebelumnya terdakwa letakkan di tangga setelah itu keluar rumah melalui pintu belakang dan setelah sempat mengembalikan tangga ke tempat semula lalu terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya ke rumah kontrakan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah doos laptop merek HP, 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu balok warna coklat kehitaman dengan panjang sekira 3 (tiga) meter, 1 (satu) lembar amplop warna coklat terdapat tulisan ADITYA RAHMAN MUBARAK, 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas polos dari Toko GADJAH Sidoarjo, 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas dengan model mata bentuk hati dari Toko SUMBER REJEKI, 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas kecil (ukuran bayi) dari Toko SURYA MAS, 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas model tanpa bandul dari Toko SUMBER REJEKI, 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas model rantai dari Toko SURYA, 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas model rantai dari Toko SURYA, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna putih SURYA MAS, 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat cincin bentuk hati warna kuning emas, 1 (satu) buah tempat penyimpanan anting bentuk bulat bahwa barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban yaitu Drs H Husni Mubarak, barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink merek Madaloni, 1 (satu) unit Handphone merek Huwawei warna gold dengan Nomor Imei 1 : 869432031414530 dan Nomor Imei 2 : 869324031494532 bahwa barang bukti tersebut hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Korban R. AREZI SYIRAJI RACHMANSYAH, barang bukti berupa Sepasang sandal selop warna hitam terbuat dari karet, Sepotong baju kaos berkerah terdapat gambar penguin di dada kiri, Sepotong baju kaos merek MAGMA warna hitam motif garis-garis, Sepotong baju kaos merek CALVIN KLEIN warna biru dongker, Sepotong baju kaos merek LEVIS warna putih, Sepotong jaket parasut merek DUNLOP warna biru bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih merah Nopol. M 2493 GG adalah barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa ketika melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **Syamsul Arifin Bin H Moh Farid** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah doos laptop merek HP;
  - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu balok warna coklat kehitaman dengan panjang sekira 3 (tiga) meter;
  - 1 (satu) lembar amplop warna coklat terdapat tulisan ADITYA RAHMAN MUBARAK;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas polos dari Toko GADJAH Sidoarjo;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas dengan model mata bentuk hati dari Toko SUMBER REJEKI;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian cincin emas kecil (ukuran bayi) dari Toko SURYA MAS;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas model tanpa bandul dari Toko SUMBER REJEKI;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian kalung emas model rantai dari Toko SURYA;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian gelang emas model rantai dari Toko SURYA;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet warna putih SURYA MAS;
  - 1 (satu) buah tempat cincin bentuk hati warna kuning emas;
  - 1 (satu) buah tempat penyimpanan anting bentuk bulat;

**Dikembalikan kepada Korban Drs. H. HUSNI MUBARAK;**

  - 1 (satu) buah dompet warna pink merek Madaloni;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Huwawei warna gold dengan Nomor Imei 1 : 869432031414530 dan Nomor Imei 2 : 869324031494532;





**Dikembalikan kepada Korban R. AREZI SYIRAJI RACHMANSYAH;**

- Sepasang sandal selop warna hitam terbuat dari karet;
- Sepotong baju kaos berkerah terdapat gambar penguin di dada kiri;
- Sepotong baju kaos merek MAGMA warna hitam motif garis-garis;
- Sepotong baju kaos merek CALVIN KLEIN warna biru dongker;
- Sepotong baju kaos merek LEVIS warna putih;
- Sepotong jaket parasut merek DUNLOP warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan:**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih merah Nopol. M 2493 GG;

**dirampas untuk Negara.**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Kelas II, pada hari Jum'at tanggal 9 April 2021, oleh Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H. dan Satrio Budiono, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Selasa 13 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, dan dihadiri oleh Haidir, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. Yuklasyushi, S.H.

**Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H, M.H.**

II. Satrio BUdiono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

**Hosnol Bakri, S.H.**